



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Johan Bin Nadet;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / tanggal dan bulan lupa tahun 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Sukadamai RT 05 RW 01 Kel. Tj Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/37/XII/2017/Reskrim tanggal 13 Desember 2017;

Terdakwa Johan Bin Nadet ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 102/ Pid.B/2018/PN.SGL tanggal 19 Febuari 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 102/ Pid.B/2018/PN.SGL tanggal 19 Febuari Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Johan Bin Nadet terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan ,sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Johan Bin Nadet dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :1 (satu) buah compact disk yang berisikan rekaman kejadian dari APMS 260212 dinyatakan dikembalikan kepada saksi ERSANDI Bin ABEL
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOHAN Bin NADET pada Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 06.50 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di APMS No. 26.02.12 yang berada di Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 06.30 wib terdakwa mendatangi APMS No.26.02.12 yang berada di Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan guna mengisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang rencananya akan dipergunakan sebagai Bahan Bakar kapal motor saat hendak mencari ikan nanti. Saat tiba di APMS No. 26.02.12 terdakwa segera menyusun jerigen yang terdakwa bawa kedalam antrian yang sudah ada dengan berkata kepada saksi NANDA DINATA Bin AHMAD "cepat isik punya ku ok" (cepat isi punya saya ya) namun ditolak oleh saksi NANDA DINATA dengan menjawab "tunggu luk agek ngisik jatah nelayan punye jon" (tunggu dulu masih mengisi jatah nelayan punya jon) yang pada saat itu saksi NANDA DINATA Bin AHMAD sedang bertugas sebagai petugas bagian nosel solar di APMS No.26.02.12. mendengar jawaban dari saksi NANDA DINATA membuat terdakwa menjadi kesal dan berusaha meninggalkan tempat pengisian nosel solar tersebut. Setelah \pm 20 menit ditinggal oleh terdakwa jerigen milik terdakwa yang sudah berada lama disusun di nosel solar tersebut belum juga diisi oleh saksi NANDA DINATA sehingga membuat terdakwa menjadi marah dengan langsung menendang punggung bagian belakang saksi NANDA DINATA menggunakan kaki terdakwa dan mengeluarkan Pisau dengan panjang \pm 20 cm (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor: DPB/14/XII/2017/Reskrim, tanggal 13 Desember 2017) dari pinggang terdakwa dan mengacungkan kearah saksi NANDA DINATA sembari mengatakan "Babi cepat isik punye ku jangan orang terus" (babi cepat isi punya saya jangan punya orang terus). Melihat terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi membuat saksi NANDA DINATA menjadi takut sehingga berlari untuk menyelamatkan diri dengan masuk kedalam kantor APMS No. 26.02.12 sedangkan terdakwa yang masih dalam keadaan marah langsung ditenangkan oleh warga untuk selanjutnya diamankan ke Mapolsek Toboali untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NANDA DINATA Als NANDA Bin AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban Perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi pada Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 06.30 wib di APMS No.26.02.12 yang berada di Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi berkerja di APMS No. 26.02.12 sebagai petugas nosel solar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sebelumnya dikarenakan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pengerit solar karena Terdakwa sering membeli solar di APMS No.260212 (SPBU tempat saksi bekerja);
- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa datang ke APMS 260212 lalu terdakwa segera menyusun jerigen yang terdakwa bawa kedalam antrian yang sudah ada lalu berkata kepada saksi "cepat isik punya ku ok" (cepat isi punya saksi ya) namun saksi tolak dengan menjawab "tunggu luk agek ngisik jatah nelayan punya jon" (tunggu dulu masih mengisi jatah nelayan punya jon). Mendengar jawaban dari saksi tersebut membuat terdakwa menjadi kesal dan berusaha meninggalkan tempat pengisian nosel solar tersebut, setelah \pm 20 menit Terdakwa pergi, terdakwa datang kembali lalu menendang punggung bagian belakang saksi sambil mencabut pisau dari pinggang terdakwa lalu mengacungkan kearah saksi sembari mengatakan "Babi cepat isik punya ku jangan orang terus" (babi cepat isi punya saksi jangan punya orang terus). Melihat terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi membuat saksi menjadi takut sehingga berlari untuk menyelamatkan diri dengan masuk kedalam kantor APMS;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh sdr RUDI KURNIAWAN dan sdr ERSANDI;
- Bahwa pada saat terdakwa mencabut pisau, saksi langsung melarikan diri sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tidak sabar jerigen milik terdakwa belum saksi isi solar sehingga terdakwa menjadi kesal;
- Bahwa saksi belum mengisi solar ke jerigen milik terdakwa dikarenakan harus menunggu antrian jerigen milik orang lain;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMPS No. 26.02.12 merupakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar khusus untuk nelayan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa hanya pengerit minyak solar bukan nelayan;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah bersepakat berdamai dan menyelesaikan perselisihan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **RUDI KURNIAWAN Als RUDI Bin BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan dikarenakan menjadi korban Perbuatan tidak menyenangkan kepada sdr NANDA DINATA yang terjadi pada Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 06.30 wib di APMS No.26.02.12 yang berada di Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi berkerja di APMS No. 26.02.12 sebagai petugas nosel solar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut terhadap sdr NANDA DINATA adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sebelumnya dikarenakan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pengerit solar karena Terdakwa sering membeli solar di APMS No.260212 (SPBU tempat saksi bekerja);
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara saksi dengan sdr NANDA DINATA \pm 3 meter;
- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa datang ke APMS 260212 lalu terdakwa segera menyusun jerigen yang terdakwa bawa kedalam antrian yang sudah ada lalu berkata kepada sdr NANDA DINATA "cepat isik punya ku ok" (cepat isi punya saksi ya) namun sdr NANDA DINATA tolak dengan menjawab "tunggu luk agek ngisik jatah nelayan punye jon" (tunggu dulu masih mengisi jatah nelayan punya jon). Mendengar jawaban dari sdr NANDA DINATA tersebut membuat terdakwa menjadi kesal dan berusaha meninggalkan tempat pengisian nosel solar tersebut, setelah \pm 20 menit Terdakwa pergi, terdakwa datang kembali lalu menendang punggung bagian belakang sdr NANDA DINATA sambil mencabut pisau dari pinggang terdakwa lalu mengacungkan kearah sdr NANDA DINATA sembari mengatakan "Babi cepat isik punye ku jangan orang terus" (babi cepat isi punya saksi jangan punya orang terus). Melihat terdakwa yang sudah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan emosi membuat sdr NANDA DINATA menjadi takut sehingga berlari untuk menyelamatkan diri dengan masuk kedalam kantor APMS;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh sdr JUNAI DI dan sdr ERSANDI serta nelayan sekitar yang sedang melakukan pengisian bahan bakar;
- Bahwa pada saat terdakwa mencabut pisau, sdr NANDA DINATA langsung melarikan diri sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi sedangkan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar;
- Bawa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tidak sabar jerigen milik terdakwa belum diisi solar oleh sdr NANDA DINATA sehingga terdakwa menjadi kesal;
- Bahwa sdr NANDA DINATA belum mengisi solar ke jerigen milik terdakwa dikarenakan harus menunggu antrian jerigen milik orang lain yang juga sedang mengisi bahan bakar;
- Bahwa AMPS No. 26.02.12 merupakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar khusus untuk nelayan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa hanya pengerit minyak solar bukan nelayan;
- Bahwa setahu saksi antara sdr NANDA DINATA dan terdakwa telah bersepakat berdamai dan menyelesaikan perselisihan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **ERSANDI AIS ABEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban Perbuatan tidak menyenangkan kepada sdr NANDA DINATA yang terjadi pada Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 06.30 wib di APMS No.26.02.12 yang berada di Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi berkerja di APMS No. 26.02.12 sebagai kuasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut terhadap sdr NANDA DINATA adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sebelumnya dikarenakan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pengerit solar karena Terdakwa sering membeli solar di APMS No.260212 (SPBU tempat saksi bekerja);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam kantor APMS No.260212;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa datang ke APMS 260212 lalu terdakwa segera menyusun jerigen yang terdakwa bawa kedalam antrian yang sudah ada lalu berkata kepada sdr NANDA DINATA “cepat isik punya ku ok” (cepat isi punya saksi ya) namun sdr NANDA DINATA tolak dengan menjawab “tunggu luk agek ngisik jatah nelayan punye jon” (tunggu dulu masih mengisi jatah nelayan punya jon). Mendengar jawaban dari sdr NANDA DINATA tersebut membuat terdakwa menjadi kesal dan berusaha meninggalkan tempat pengisian nosel solar tersebut, setelah \pm 20 menit Terdakwa pergi, terdakwa datang kembali lalu menendang punggung bagian belakang sdr NANDA DINATA sambil mencabut pisau dari pinggang terdakwa lalu mengacungkan kearah sdr NANDA DINATA sembari mengatakan “Babi cepat isik punye ku jangan orang terus” (babi cepat isi punya saksi jangan punya orang terus). Melihat terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi membuat sdr NANDA DINATA menjadi takut sehingga berlari untuk menyelamatkan diri dengan masuk kedalam kantor APMS;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh sdr JUNAIDI dan sdr RUDI KURNIAWAN serta nelayan sekitar yang sedang melakukan pengisian bahan bakar;
 - Bahwa pada saat terdakwa mencabut pisau, sdr NANDA DINATA langsung melarikan diri ke arah kantor APMS No. 26.02.12 dan diselamatkan oleh saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tidak sabar jerigen milik terdakwa belum diisi solar oleh sdr NANDA DINATA sehingga terdakwa menjadi kesal;
 - Bahwa sdr NANDA DINATA belum mengisi solar ke jerigen milik terdakwa dikarenakan harus menunggu antrian jerigen milik orang lain yang juga sedang mengisi bahan bakar;
 - Bahwa AMPS No. 26.02.12 merupakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar khusus untuk nelayan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa hanya pengerit minyak solar bukan nelayan;
 - Bahwa setahu saksi antara sdr NANDA DINATA dan terdakwa telah bersepakat berdamai dan menyelesaikan perselisihan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Sdr. NANDA DINATA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 06.30 wib di APMS No.26.02.12 yang berada di Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penendangan ke punggung bagian belakang sdr NANDA DINATA agar terdakwa mau mengisikan 2 (dua) buah jerigen milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat melakukan penendangan ke punggung bagian belakang lalu mencabut pisau yang diarahkan kepada Sdr. NANDA DINATA;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kesal melihat 2 (dua) buah jerigen minyak milik terdakwa tidak diisi oleh Sdr. NANDA DINATA;
- Bahwa pisau yang terdakwa acungkan ke arah Sdr. NANDA DINATA telah dibuang ke pantai payak ubi;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa sempat mengatakan kepada sdr NANDA DINATA dengan perkataan “ BABI cepat isik (jerigen) punye ku jangan ngisik punye urang terus” (babi cepat isi jerigen punya ku jangan isi punya orang terus);
- Bahwa terdakwa melakukan penendangan ke Sdr. NANDA DINATA hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Sdr. NANDA DINATA dan terdakwa telah bersepakat berdamai dan menyelesaikan perselisihan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah compact disk yang berisikan rekaman kejadian dari APMS 260212

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Sdr. NANDA DINATA pada Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 06.30 wib

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di APMS No.26.02.12 yang berada di Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang
Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

3. Bahwa Terdakwa melakukan penendangan ke punggung bagian belakang sdr NANDA DINATA agar terdakwa mau mengisikan 2 (dua) buah jerigen milik terdakwa ;
4. Bahwa terdakwa sempat melakukan penendangan ke punggung bagian belakang lalu mencabut pisau yang diarahkan kepada Sdr. NANDA DINATA;
5. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kesal melihat 2 (dua) buah jerigen minyak milik terdakwa tidak diisi oleh Sdr. NANDA DINATA;
6. Bahwa pisau yang terdakwa acungkan ke arah Sdr. NANDA DINATA telah dibuang ke pantai payak ubi;
7. Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa sempat mengatakan kepada sdr NANDA DINATA dengan perkataan “ BABI cepat isik (jerigen) punye ku jangan ngisik punye urang terus” (babi cepat isi jerigen punya ku jangan isi punya orang terus);
8. Bahwa terdakwa melakukan penendangan ke Sdr. NANDA DINATA hanya 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Johan Bin Nadet telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK: PDM-01/N.9.15/Epp.2/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 serta dalam persidangan Johan Bin Nadet telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Johan Bin Nadet adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam putusan No.: 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende No.: 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: "*Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.*" Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanda Dinata als Nanda bin Ahmad dihubungkan dengan keterangan saksi Rudi Kurniawan als Rudi Bin Basri dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ersandi Als Abel diperoleh fakta kejadiannya berawal saat terdakwa datang ke APMS 260212 lalu terdakwa segera menyusun jerigen yang terdakwa bawa kedalam antrian yang sudah ada lalu berkata kepada saksi Nanda Dinata als Nanda bin Ahmad "cepat isik punya ku ok" (cepat isi punya saksi ya) namun saksi Nanda Dinata als Nanda bin Ahmad tolak dengan menjawab "tunggu luk agek ngisik jatah nelayan punye jon" (tunggu dulu masih mengisi jatah nelayan punya jon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanda Dinata als Nanda bin Ahmad dihubungkan dengan keterangan saksi Rudi Kurniawan als Rudi Bin Basri dan saksi Ersandi Als Abel diperoleh fakta mendengar jawaban dari saksi tersebut membuat terdakwa menjadi kesal dan berusaha meninggalkan tempat pengisian nosel solar tersebut, setelah \pm 20 menit Terdakwa pergi, terdakwa datang kembali lalu menendang punggung bagian belakang saksi sambil mencabut pisau dari pinggang terdakwa lalu mengacungkan kearah saksi sembari mengatakan "Babi cepat isik punye ku jangan orang terus" (babi cepat isi punya saksi jangan punya orang terus). Melihat terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi membuat saksi menjadi takut sehingga berlari untuk menyelamatkan diri dengan masuk kedalam kantor APMS;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 06.30 wib di APMS No.26.02.12 yang berada di Jalan Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Terdakwa melakukan penendangan ke punggung bagian belakang sdr NANDA DINATA agar terdakwa mau mengisikan 2 (dua) buah jerigen milik terdakwa dikarenakan kesal melihat 2 (dua) buah jerigen minyak milik terdakwa tidak diisi oleh Sdr. NANDA DINATA dan pisau yang terdakwa acungkan ke arah Sdr. NANDA DINATA telah dibuang ke pantai payak ubi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa sempat mengatakan kepada sdr NANDA DINATA dengan perkataan " BABI cepat isik (jerigen) punye ku jangan ngisik punye urang terus" (babi cepat isi jerigen punya ku jangan isi punya orang terus) dan terdakwa melakukan penendangan ke Sdr. NANDA DINATA hanya 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa orang lain supaya melakukan terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah compact disk yang berisikan rekaman kejadian dari APMS 260212 dikarenakan sudah tidak dipergunakan demi kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Ersandi Bin Abel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Johan Bin Nadet tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum dengan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah compact disk yang berisikan rekaman kejadian dari APMS 260212Dikembalikan kepada saksi ERSANDI Bin ABEL

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada Hari Senin, tanggal 16 April 2018 oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum dan Joni Mauluddin S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fery Setiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh MGS. Rudy Apriansyah, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, dan terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum

Oloan E. Hutabarat, S.H., M.H.

Joni Mauluddin S, S.H

Panitera Pengganti,

Fery Setiawan, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)